

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILLING*,  
KESADARAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**LINA PURNAMA SARI**

**2014310297**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA**

**2018**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILLING,  
KESADARAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**LINA PURNAMA SARI**

**2014310297**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA**

**2018**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Lina Eka Purnama Sari  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 12 Juli 1995  
N.I.M : 2014310297  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Kosentrasi : Audit dan Perpajakan  
Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Filling*,  
Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo  
Barat )

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 25 OKTOBER 2018

  
**(Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE., MSi., CTA)**

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,  
Tanggal : 28 OKTOBER 2018

  
**(Dr. Luciana Spica Almilialia S.E., M.Si., QIA., CPSAK)**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILLING,  
KESADARAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat)**

**Lina Eka Purnama Sari**  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : [linaeka979@gmail.com](mailto:linaeka979@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The main source for sector from tax sector. At present, most of Indonesia's State Budget (APBN) is financed from tax revenues. This study aims to find out and analyze socialization, application, filling of information, understanding and understanding of tax liability of people registered in Primary Sidoarjo Tax Service Office. The sample used in this study amounted to 87 respondents. Data analysis technique uses multiple linear regression analysis with help of SPSS program. The results of study show that tax socialization, application of e-filling, taxation, division and division are partially significant to individual taxpayer taxes registered at Primary Sidoarjo West Service Office.*

*Keywords: tax responsibility, tax socialization, application of filling, tax awareness, taxation insight and taxation contribution.*

**PENDAHULUAN**

Sumber utama penerimaan pemerintah untuk pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Saat ini sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk pengeluaran pemerintah dan kelancaran pembangunan yang tiap tahun meningkat, maupun untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini agar pembangunan berjalan lancar dan baik, maka penerimaan pajak diharapkan terus meningkat. Meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan oleh pihak fiskus atau Direktorat Jendral Pajak saja, tetapi harus ada peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Mengingat sangat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan dengan diberlakukannya Self-Assement System.

Reformasi yang terjadi di Indonesia dalam perhitungan pajaknya menggunakan Self-Assement System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014:11). Wajib pajak yang diberikannya kepercayaan penuh oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Hal ini selayaknya harus diimbangi dengan pengawasan, supaya tidak disalah gunakan. Direktorat Jendral pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam proses perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. (Viktor et al., 2016:913)

Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting apabila wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, sehingga secara tidak langsung wajib pajak menumbuhkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang nanti akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara maupun pajak daerah. Pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan secara terus menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Berdasarkan berita online Kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Kanwil DJP Jatim II ini mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi masih rendah dibandingkan dengan Kanwil DJP Jatim I dan III. Kanwil DJP Jatim II membawahi 15 KPP termasuk empat KPP yang berada di Kabutapen Sidoarjo, antara lain KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebesar 466 M, KPP Pratama Sidoarjo Utara sebesar 381, KPP Madya Sidoarjo sebesar 121 M, dan KPP Pratama Sidoarjo Barat sebesar 77 M, diantara empat KPP tersebut

penerimaan pajak yang paling rendah tahun 2017 yaitu KPP Pratama Sidoarjo Barat ([www.sidoarjokab.co.id](http://www.sidoarjokab.co.id), 2017/03/22).

Berdasarkan fenomena tersebut didukung dengan data kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo mencatat bahwa pada tahun 2018 untuk Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 150.206. Namun, Wajib Pajak yang wajib SPT hanya 69.459. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat sebesar 81% menurun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar wajib menyampaikan SPT di Kantor Pajak Sidoarjo Barat selama 5 (lima) tahun sejak 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel wajib pajak yang menyampaikan spt dan kepatuhan wajib pajak tahun 2014 – 2018

**Tabel 1**  
wajib pajak yang menyampaikan spt dan kepatuhan wajib pajak tahun 2014 – 2018

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
1	2014	107.683	78.318	45.763	0.58
2	2015	118.415	79.994	50.038	0.68
3	2016	129.808	83.582	53.866	0.64
4	2017	141.737	59.834	56.642	0.95
5	2018	150.206	69.459	55.973	0.81

Sumber: databoks kemenkeu

Berdasarkan artikel online yang diterbitkan oleh JatimPeristiwa.com (2017) dijelaskan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan sistem menyebabkan wajib pajak harus antri

untuk melakukan pelaporan SPT. Hal tersebut merupakan akibat kurangnya sosialisasi bagi Direktorat Jendral Pajak bagi wajib pajak. Salah satu metode sosialisasi yang digunakan dengan memberikan informasi tentang peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan kepada wajib pajak orang

pribadi atau badan. Adanya sosialisasi perpajakan akan menambah tingkat pemahaman wajib pajak terkait pembayaran dan pelaporan SPT serta pentingnya pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemahaman yang semakin tinggi oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya.

Alasan penting dilakukan penelitian ini karena dapat dilihat dari latar belakang yang terjadi di Indonesia terdapat kurang patuhnya wajib pajak dalam melapor SPT. Dan adanya *GAP Research* atau ketidakkonsistenan hasil peneliti – peneliti terdahulu, sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yaitu sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.

## **RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### ***Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku yang direncanakan)**

Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) ini wajib pajak sebagai subyek utama dalam ranah perpajakan, yang akan menjadi pelaku untuk mewujudkan suatu kegiatan peraturan perpajakan. Teori ini sangat mendukung variabel sanksi pajak terkait *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavior beliefs*). Sehingga teori perilaku yang direncanakan

ini sangat mendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### ***Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)**

*Social Learning Theory* menjelaskan bahwa relevan jika perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak taat dalam membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsung dan hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi yang nyata, hal ini mendukung variabel penerapan *e-filling*, dimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi seberapa besar wajib pajak melaporkan pajaknya tepat waktu. Wajib pajak juga akan taat apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajak, dengan hal ini mendukung variabel sosialisasi perpajakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila pihak fiskus memberikan kepuasan dan pengarahannya tentang peraturan perundang-undang perpajakan terhadap wajib pajak. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau timbal balik supaya berperilaku sesuai dengan model, hal ini mampu mendukung variabel pengetahuan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat, jika pengetahuan cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sikap *tax professional* pajak terhadap kepatuhan pajak.

### **Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut penelitian Meiska et al., (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada wajib pajak tentang peraturan perpajakan

dan pengalokasian dana perpajakan melalui media maupun penyuluhan, dan pihak fiskus memberikan pelayanan dan informasi dengan baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih mengerti dan memahami peraturan perpajakan, jika wajib pajak antusias mengikuti sosialisasi perpajakan maka mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*E-filling* merupakan sistem komunikasi dan informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui sistem internet (Maman, 2015). *E-filling* merupakan metode pembayaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi pada era modern secara online. Sehingga mampu meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Berlian et al., (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini *e-filling* merupakan salah satu inovasi dari Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan lebih cepat, lebih mudah dan kapan saja. Jika wajib pajak merasakan kepuasan dalam menggunakan sistem *e-filling* ini akan membentuk sikap positif yang selanjutnya wajib pajak akan semakin patuh. Jadi penerapan *e-filling* semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat.

## **3. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut penelitian Berlian et al., (2017) dan Tryana A.M Tiraada (2013) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran perpajakan ini dilihat dari seberapa tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka semakin semingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek pajak. Didukung dengan penelitian Nurlis Islamiah (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa kesadaran perpajakan dapat dipengaruhi dari kesadaran pihak fiskus dan wajib pajak sendiri, sehingga jika kesadaran dari kedua belah pihak sama-sama tinggi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

## **4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**


Menurut penelitian Meiska et al., (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan ini dari faktor internal karena seberapa jauh tingkat pengetahuan perpajakan yang dimilikinya. Didukung dengan penelitian Nulis Islamiah (2017) dan Rizal Palil (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi, maka wajib pajak mampu berfikir bahwa pajak yang dipungut tersebut benar benar digunakan untuk pembangunan Negara dan untuk diri mereka sendiri. Maka dengan pengetahuan wajib pajak yang tinggi, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut penelitian yang dilakukan Nulis Islamiah (2017) menyatakan bahwa variabel sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini wajib pajak mendapat sanksi dan diberikan denda sesuai dengan peraturan perpajakan, jika

wajib pajak melanggar kewajibannya. Penelitian ini juga sependapat dengan hasil penelitian Victor et al., (2017) dan Tryana A.M Tiraada (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terlaksananya kewajiban wajib pajak

sesuai dengan peraturan perpajakan. Penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Maka dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



**Gambar 1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

**METODE PENELITIAN**  
**Rancangan Penelitian**

Berdasarkan sumber data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sumber primer. Sumber primer adalah sumber data-data penelitian didapatkan secara langsung dengan memberikan kuesioner pada obyek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat. Kuesioner tersebut merupakan cara untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak.

**Identifikasi Variabel**  
**Variabel Dependen (Y)**  
**Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Wajib pajak harus melaporkan SPT supaya pendapatan Negara yang digunakan untuk membangun Negara berjalan lancar dan membayar pajak untuk menutupi pengeluaran Negara. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui indikator yaitu ketepatan waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak semua jenis, mengerti metode membayar pajak dan tidak pernah dipidana.



## Variabel Independen (X)

### a. Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak atau pihak fiskus untuk memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kegiatan perpajakan melalui penyuluhan maupun melalui berbagai media, baik media elektronik atau media massa supaya wajib pajak lebih memahami bagaimana proses kegiatan perpajakan.

### b. Penerapan *E-filling* (X2)

*E-filling* merupakan sistem informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), karena sistem ini dapat diakses melalui komputer yang terhubung dengan internet. Dengan adanya penerapan *e-filling* wajib pajak akan lebih mudah dalam melaporkan kewajibannya, karena sistem *e-filling* ini dapat diakses melalui jaringan internet dan dapat dilakukan dimana saja, sehingga dengan adanya sistem ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filling* dapat diukur melalui indikator wajib pajak orang pribadi yang lapor melalui sistem *e-filling*.

### a. Kesadaran Perpajakan (X3)

Kesadaran Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui bahwa pajak sudah diatur berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, juga harus memahami bahwa membayar pajak digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat maupun untuk pembangunan Negara dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dan tanpa adanya paksaan.

### b. Pengetahuan Perpajakan (X3)

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dapat digunakan wajib pajak dalam bertindak dan mengambil keputusan mengenai dasar-dasar perpajakan dan konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek

pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Anita, 2015). Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak akan lebih mengerti bahwa pajak adalah sumber utama pembangunan untuk negara, dengan itu wajib pajak akan juga meningkatkan dalam kepatuhan wajib pajaknya. Variabel pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan indikator seberapa besar pengetahuan tentang fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, hak dan kewajiban perpajakan, sanksi perpajakan, PTKP, PKP, tarif pajak dan pemberitahuan peraturan perpajakan dari pihak fiskus.

### c. Sanksi Perpajakan (X4)

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau Norma perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan perpajakan yang sudah berlaku. Sanksi perpajakan ini terdapat dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang lalai akan kewajibannya. Variabel sanksi perpajakan dapat diukur melalui indikator seberapa besar sanksi dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa toleransi dan sanksi pajak yang berat merupakan mendidik wajib pajak.

## ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat yang dipengaruhi variabel sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Sidoarjo Barat. Wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari wajib pajak memiliki usaha, wajib pajak sebagai pegawai (karyawan) maupun wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas.

Pembagian kuesioner dalam penelitian ini dengan membagikan secara langsung kepada responden, selain itu peneliti juga membagikan kuesioner secara online yang dibuat dengan *google drive*. *Google Drive* adalah layanan penyimpanan seperti dokumen (dalam contoh ini adalah kuesioner) yang dimiliki oleh google dan dapat diakses oleh semua orang. Link kuesioner tersebut peneliti sebarkan kepada teman atau saudara atau kenalan lain yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat sebanyak seratus kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Convainance Sampling*.

Hasil dari pembagian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2 menjelaskan mengenai penyebaran data kuesioner pada responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat.

**Tabel 2**  
**DISTRIBUSI PEYEBARAN**  
**KUESIONER**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	<b>100</b>	<b>100%</b>
Kuesioner yang tidak kembali	<b>(8)</b>	<b>8%</b>
Pengisian melalui kuesioner manual	68	68%
Pengisian melalui <i>google drive</i>	19	19%
Kuesioner yang kembali	<b>92</b>	<b>92%</b>
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	<b>(5)</b>	<b>5.43%</b>
Kuesioner yang dapat dipakai	<b>87</b>	<b>94.56%</b>

Sumber: data diolah, Lampiran

Berdasarkan Tabel 2 menjelaskan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di KPP Sidoarjo Barat yaitu memperoleh 87 kuesioner dengan presentase 94.56%.. Dapat dilihat kuesioner yang disebar tidak sepenuhnya kembali karena terbatasnya kontribusi Wajib pajak yang bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut. Jumlah kuesioner yang disebar peneliti sebanyak 100 kuesioner, tetapi kuesioner yang kembali sebanyak 92 kuesioner. Penyebaran kuesioner kepada responden melalui dua cara yaitu pertama penyebaran kuesioner yang diisi secara manual diperoleh sebanyak 68 kuesioner dan yang kedua menggunakan kuesioner yang dari *google drive* diperoleh sebanyak 19 kuesioner. Terdapat 5 kuesioner yang tidak diisi lengkap oleh responden atau tidak sesuai dengan kriteria peneliti. Sehingga, data kuesioner yang dapat digunakan atau yang sesuai dengan kriteria untuk di uji sebanyak 87 kuesioner.

### Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu dilakukan dengan menghitung nilai mean, standard deviasi, varian, maksimum, minimum untuk setiap variabel dan analisis statistik dengan menggunakan uji regresi liner berganda.

### Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan jawaban responden, maka dapat diperoleh gambaran objek dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kategori rata-rata dari jawaban responden menggunakan rumus interval kelas. Penentuan nilai interval kelas dibuat kategori sebagai berikut:

Interval Kelas =

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Nilai kelas interval digunakan untuk menentukan nilai masing – masing kelas pada rata – rata keseluruhan jawaban responden tiap variabel dan nilai tersebut akan menentukan kelas seperti pada Tabel berikut:

**Tabel 3**  
**KATEGORI MEAN DARI SKOR**  
**INTERVAL**

INTERVAL	KATEGORI
$1,00 < a \leq 1,75$	Sangat Tidak setuju
$1,76 < a \leq 2,51$	Tidak Setuju
$2,56 < a \leq 3,27$	Setuju
$3,28 < a \leq 4,00$	Sangat Setuju

#### Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini terdapat tiga uji asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

#### Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih besar dari 0.05 dan sebaliknya dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai nya kurang dari 0.05. Uji normalitas ini menggunakan uji *Kolmogrov – Smirnov*. Berikut Tabel hasil uji normalitas:

**Tabel 4**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

<i>Kolmogorov – Smirnov Z</i>	0,071
<i>Asymp – Sig (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: data diolah

Data pada Tabel 4 uji normalitas berdasarkan *Kolmogrov-Smirnov* dikatakan normal jika p lebih dari 0.05. Tabel diatas menunjukkan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* yakni .200 sehingga dikategorikan sebaran data tersebut normal.

#### Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika ada variabel independen yang saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal.

Cara untuk menentukan ada tidaknya multikolonieritas dalam pengujian ini adalah dengan melihat nilai korelasi antar variabel, jika nilai cukup tinggi (umumnya diatas 0.90) maka diindikasikan terjadi multikolonieritas. Selain itu, multikolonieritas dapat dilihat dari *tolerance* dan VIF. Nilai *tolerance* yang umumnya dipakai untuk melihat multikolonieritas adalah  $\geq 10$ . Berikut adalah Tabel hasil uji multikolinieritas:

**Tabel 5**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SSP	.890	1.124
PE	.158	6.338
KP	.366	2.729
PP	.157	6.372
SP	.300	3.328

Terlihat pada Tabel 5 diatas bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel tidak ada yang tinggi, semua berada di bawah 0.90 dan pada Tabel *tolerance* tidak ada nilai di atas 10. Hasil ini menunjukkan bahwa data pengujian ini tidak terdapat multikolonieritas.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut adalah Tabel hasil uji heterokedastisitas:

## Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 6**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Sig.
Constant	.108
SSP	.331
PE	.219
KP	.598
PP	.633
SP	.760

Pada Tabel 6 diatas menyatakan bahwa hasil heterokedastisitas nilai signifikannya sebesar 0.108 nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Pada hasil variabel sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan juga terlihat tidak terjadinya heterokedastisitas, karena hasil nilai signifikansinya lebih dari  $\alpha = 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hasil ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

### Analisis Model Dan Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian data pada bagian sebelumnya dan data tersebut dapat dikatakan valid, reliabel, dan bedistribusi normal maka dapat dilakukan pengujian selanjutnyayaitu pengujian hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji f dan uji t.

Uji dilakukan untuk melihat pengaruh antar variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan (X1), Penerapan *E-filling* (X2), Kesadaran Perpajakan (X3), Pengetahuan Perpajakan (X4), Sanski Perpajakan (X5), dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Tabel 7**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Constant	.430	.562
SP	.044	.021
PE	.254	.073
KP	.243	.047
PP	.263	.073
SP	.262	.053

Berdasarkan hasil Tabel diatas maka model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.430 - 0.044(X1) + 0.254(X2) + 0.243(X3) + 0.263(X4) + 0.262(X5) + e$$

- Konstanta ( $\alpha$ ) : nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0.430 artinya apabila nilai variabel sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai nol, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak bernilai 0.430
- B1 = - 0.044 : nilai koefisien X1 terhadap Y adalah sebesar -0.044 artinya apabila variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan nilai dan variabel independen lainnya tetap konstan maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0.044 satuan.
- B2 = 0.254 : nilai koefisien X2 terhadap Y adalah sebesar 0.254 artinya apabila variabel penerapan *e-filling* mengalami kenaikan 1 satuan nilai dan variabel independen lainnya tetap konstan maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.254 satuan.
- B3 = 0.243: nilai koefisien X3 terhadap Y adalah sebesar 0.243 artinya apabila variabel kesadaran perpajakan (X3) mengalami kenaikan 1 satuan nilai dan variabel independen lainnya tetap

konstan maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.243 satuan.

- e.  $B_4 = 0.263$  : nilai koefisien  $X_4$  terhadap  $Y$  adalah sebesar 0.263 artinya apabila variabel pengetahuan perpajakan ( $X_4$ ) mengalami kenaikan 1 satuan nilai dan variabel independen lainnya tetap konstan maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.263 satuan.
- f.  $B_5 = 0.262$  : nilai koefisien  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah sebesar 0.262 artinya apabila variabel sanksi perpajakan ( $X_5$ ) mengalami kenaikan 1 satuan nilai dan variabel independen lainnya tetap konstan maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.262 satuan.

### Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen (model regresi fit) atau tidak. Nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0.05 atau lima persen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.  $H_0$  diterima jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $F \geq 0.05$  yang artinya persamaan regresi bukan merupakan model yang fit.
- b.  $H_0$  ditolak jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $F < 0.05$  yang artinya persamaan regresi merupakan model yang fit.

Berikut adalah Tabel hasil uji f:

**Tabel 8**  
**Uji Statistik F**

Model	F	Sig.
1 Regression	8.768	0,000

sumber: Data diolah

Pada Tabel 8 uji f diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.00. Nilai ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti bahwa kelima variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi

perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (model regresi fit). Kesimpulan dari uji f ini adalah  $H_0$  ditolak yang artinya persamaan regresi merupakan model yang fit.

### A. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Imam Gozali, 2013:97). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	Adjusted R Square
1	0,922

sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa nilai adjusted  $R^2$  adalah sebesar 0,922 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen bisa menjelaskan sebesar 92.2 % persen terhadap variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 0.8 % persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi. Berdasarkan standar *error of estimate* (SEE) sebesar .258 menjelaskan semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

### Uji t (Uji Hipotesis)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penentuan nilai signifikan yaitu sebesar 5% atau 0.05. Ketentuannya sebagai berikut:

- a. H0 ditolak jika nilai signifikan  $t < 0.05$  dengan kata lain salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. H0 diterima jika nilai signifikan  $t \geq 0.05$  dengan kata lain salah satu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 10**  
**Uji – t**

Model	t	Sig.
(Constant)	.763	.448
SSP	-2.131	.036
PE	3.482	.001
KP	5.146	.000
PP	3.611	.001
SP	4.959	.000

sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 10 diatas menyatakan bahwa hasil uji t yang telah dibuat dan hipotesis yang telah dibuat maka dapat dijelaskan penjabaran sebagai berikut:

- a. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)  
Hasil uji t menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan (X1) memiliki nilai koefisien -2.131 dan nilai signifikansi 0,036 kurang dari 0.05. Artinya variabel sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima.
- b. Variabel Penerapan *E-filling* (X2)  
Hasil uji t menunjukkan variabel penerapan *e-filling* (X2) memiliki nilai koefisien 3.482 dan nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0.05. Artinya variabel penerapan *e-filling* (X2) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima.
- c. Variabel Kesadaran Perpajakan (X3)  
Hasil uji t menunjukkan variabel kesadaran perpajakan (X3) memiliki nilai koefisien 5.146 dan nilai

signifikansi 0,000 kurang dari 0.05. Artinya variabel kesadaran perpajakan (X3) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga diterima.

- d. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X4)  
Hasil uji t menunjukkan pengetahuan perpajakan (X4) memiliki nilai koefisien 3.611 dan nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0.05. Artinya pengetahuan perpajakan (X4) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat diterima.
- e. Variabel Sanksi Perpajakan (X5)  
Hasil uji t menunjukkan variabel sanksi perpajakan (X5) memiliki nilai koefisien 4.959 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0.05. Artinya variabel sanksi perpajakan (X5) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kelima diterima.

## PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengujian menggunakan uji t dengan SPSS 23 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjelasan pengaruh antar variabel.

### **Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sosialisasi adalah proses untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang. Melalui sosialisasi seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.

Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, maka sosialisasi berarti suatu

upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberi informasi mengenai peraturan perpajakan kepada wajib pajak melalui penyukuhan atau melalui media, yaitu media elektronik maupun media masa (Oktaviane et.al, 2013). Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang intensif akan berdampak baik pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga masyarakat dapat mengetahui pengalokasian pajak yang disetorkan ke negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian ini juga dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa keseluruhan rata-rata variabel sosialisasi menunjukkan angka 3.18 artinya Wajib Pajak menyatakan “Setuju” bahwa sosialisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Meiska, dkk (2017) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menjelaskan “bahwa semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak”.

Hasil penelitian ini mendukung dengan teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) yang merupakan proses dari perhatian (*attentional*) dimana wajib pajak hanya belajar dari seseorang model, jika wajib pajak telah mengenal dan menaruh perhatian pada seseorang atau model tersebut. Dengan hal ini, sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak fiskus yang jelas dan rinci, maka wajib pajak juga akan taat apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajak, dengan hal ini mendukung variabel sosialisasi perpajakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila pihak fiskus memberikan kepuasan dan pengarahan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap wajib pajak.

### **Penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak**

*E-filling* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh DJP supaya wajib pajak dapat melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) dengan cepat, hemat mudah, kapan saja, dan dimana asalkan terhubung dengan internet. Teknologi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di jaman sekarang, apapun dapat dicari secara mudah hanya menggunakan internet Maman et,al (2015). Wajib pajak yang menganggap sistem *e-filling* bermanfaat dan memudahkan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan merasa puas menggunakan sistem tersebut. Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filling* akan membentuk sikap patuh. Jadi semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kemudahan yang diberikan DJP oleh wajib pajak melalui sitem *e-filling* dalam melaporkan kewajiban perpajakannya ini dikatakan berhasil. Hasil pengujian ini juga dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa keseluruhan rata – rata variabel penerapan *e-filling* menunjukkan angka 3.18 yang artinya wajib pajak menyatakan “Setuju” bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Berlian, et.al (2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Sidoarjo Barat. Sistem *e-filling* yang dikeluarkan oleh DJP dirasa membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, responden merasa terbantu dengan adanya *e-filling*.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori *Social Learning Theory* menjelaskan bahwa relevan jika perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu mmebayar pajak. Wajib pajak taat dalam membayar pajak tepat pada waktunya, jika

lewat pengamatan dan pengalaman langsung dan hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi yang nyata, hal ini mendukung variabel penerapan *e-filling*, dimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi seberapa besar wajib pajak melaporkan pajaknya tepat waktu.

### **Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela tanpa danya paksaan Akromi (2014). Kesadaran perpajakan menunjukkan bahwa mereka mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dan tidak ada dorongan. Namun kesadaran ini sering menjadi kendala karena banyak wajib pajak tidak mengetahui bukti konkrit dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Selain itu dikatakan sadar pajak apabila wajib pajak mengerti peranan pajak bagi Negara dan manfaat pajak bagi Negara.

Hasil kesadaran pajak yang signifikan ini karena semua wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Para wajib pajak orang pribadi yang patuh terhadap aturan pajak dan membayar pajak sesuai kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya hasil rata – rata pada analisis deskriptif jawaban responden pada variabel kesadaran pajak. Angka jawaban yang diberikan pada tiap pertanyaan di variabel ini cukup tinggi namun angka rata – rata yang dihasilkan sama dengan variabel independen lainnya. Nilai rata – rata variabel kesadaran pajak adalah sebesar 3.20. Dapat diketahui juga bahwa pada variabel kesadaran pajak ini ditemukan rata – rata responden banyak yang menjawab pada angka tiga “Setuju” di beberapa pertanyaan yang diberikan. Responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Sidoarjo sadar bahwa menunda atau membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dapat merugikan Negara, kemudian wajib pajak juga sepenuhnya merasa bahwa pajak dapat

memajukan kesejahteraan rakyat dan mereka merasakan manfaat membayar pajak.

Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Berlian et al., (2017) dan Tryana A.M Tiraada (2013) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran perpajakan ini dilihat dari seberapa tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka semakin semingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek pajak. Didukung dengan penelitian Nurlis Islamiah (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa kesadaran perpajakan dapat dipengaruhi dari kesadaran pihak fiskus dan wajib pajak sendiri, sehingga jika kesadaran dari kedua belah pihak sama-sama tinggi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Sidoarjo Barat.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*). Teori ini mendukung variabel kesadaran perpajakan yang dimana wajib pajak yang sadar akan perpajakan, dengan arti lain bahwa wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (*behaviour belief*). Sehingga teori perilaku yang direncanakan ini sangat mendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Seseorang wajib pajak bisa dikatakan mengerti akan pengetahuan pajak adalah wajib pajak tersebut bisa menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor pajak terutanganya selain itu mengerti manfaat dan kegunaan NPWP, pengetahuan akan sanksi pajak, PTKP, PKP dan tariff



pajak, wajib pajak memahami perpajakan melalui sosialisasi perpajakan dan juga training yang mereka ikuti sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Anita, 2015).

Hasil signifikan pada pengetahuan perpajakan ini menandakan bahwa persepsi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh para wajib pajak di KPP Sidoarjo Barat sudah baik, mereka sudah memahami apa saja kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Paham akan tata cara membayar pajak yang benar dan menghitung sendiri jumlah terutang pajaknya. Persepsi mereka akan pemahaman aturan pajak dapat dibuktikan dengan sosialisasi yang diberikan kantor pajak pada wajib pajak. Pemerolehan pendidikan perpajakan mereka juga sangat beragam, kebanyakan diperoleh melalui sosialisasi, karena sosialisasi ini diberikan secara langsung oleh Kantor pajak dengan mendatangi wilayah – wilayah yang memberikan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mampu melaksanakan dan mematuhi aturan perpajakan. Hasil pengujian ini juga dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa keseluruhan rata – rata variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan angka 3.17 yang artinya wajib pajak menyatakan “Setuju” bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka semakin tinggi pula tingkat persepsi pengetahuan perpajakan yang diterima dan diapahami oleh para wajib pajak para WPOP yang bekerja maupun memiliki usaha yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat ini juga mengetahui betapa pentingnya kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak sebagai identitas dan sarana pengadministrasian mereka.

Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Meiska et al., (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan ini dari faktor internal karena seberapa jauh tingkat pengetahuan perpajakan yang dimilikinya. Didukung dengan penelitian Nulis Islamiah (2017) dan Rizal Palil (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi, maka wajib pajak mampu berfikir bahwa pajak yang dipungut tersebut benar- benar digunakan untuk pembangunan Negara dan untuk diri mereka sendiri. Maka dengan pengetahuan wajib pajak yang tinggi, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori *Social Learning Theory* terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau timbal balik supaya berperilaku sesuai dengan model, hal ini mendukung variabel pengetahuan perpajakan, yaitu untuk menjelaskan bagaimana perilaku ajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Jika lewat suatu pengamatan atau pengalaman langsung seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya. Maka dengan adanya hasil penguatan pajak telah memberikan kontribusi yang nyata dalam hal pembangunan di wilayahnya. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika pengetahuan yang dimiliki wajib pajak cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sikap *tax professional* pajak terhadap kepatuhan pajak.

### **Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan perpajakan bila memandang bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi pajak akan dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan

keterlambatan atau pelanggaran. Terdapat dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada Negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum perpajakan dipatuhi. Diharapkan dengan adanya peraturan sanksi – sanksi efektif yang diterapkan tersebut dapat membuat wajib pajak semakin takut untuk melanggar dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak dapat taat akan aturan perpajakan yang berlaku. Hasil pengujian ini juga dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa keseluruhan rata – rata variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan angka 3.28 yang artinya wajib pajak menyatakan “Setuju” bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya responden merasa bahwa sanksi yang diterapkan membuat beban bagi mereka yang melanggar dan mereka akan berusaha untuk menghindari dari terkenannya sanksi. Wajib pajak tersebut juga merasa bahwa apabila mereka dikenakan sanksi maka hal ini akan merugikan mereka sendiri karena mereka harus membayar nilai lebih dari seharusnya sanksi – sanksi yang diterapkan dapat membuat wajib pajak patuh pada aturan pajak dan membayar pajak tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nurlis (2017) menyatakan bahwa variabel sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini wajib pajak mendapat sanksi dan diberikan denda sesuai dengan peraturan perpajakan, jika wajib pajak melanggar kewajibannya. Penelitian ini juga sependapat dengan hasil penelitian Victor et al., (2017) dan Tryana

A.M Tiraada (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terlaksananya kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Maka dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) ini wajib pajak sebagai subyek utama dalam ranah perpajakan, yang akan menjadi pelaku untuk mewujudkan suatu kegiatan peraturan perpajakan. Teori ini berhubungan dengan variabel sanksi perpajakan terkait dengan *control belief*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga dengan hal ini, kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat wajib sanksi pajak tersebut mendukung perilaku wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perpajakan.

#### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini bertopik mengenai Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif primer dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan pada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat. Kuesioner yang diperoleh sebanyak delapan puluh tujuh responden.

Setelah di uji deskriptif dan di uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan dalam penjelasan dibawah ini:

- a. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

- pajak, dapat dilihat dari hasil uji regresi nilai sig  $0.036 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan informasi dan penyuluhan yang baik bagi wajib pajak, sehingga mereka lebih memahami akan aturan – aturan perpajakan secara langsung dari DJP tersebut.
- b. Variabel penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari hasil uji regresi nilai sig.  $0.001 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* dapat mempermudah dalam melaporkan SPTnya, sehingga dengan adanya sistem *e-filling* ini wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhannya.
  - c. Variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari hasil uji regresi nilai sig.  $0.000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan yang berada di KPP Sidoarjo Barat cukup tinggi, sehingga dengan sadarnya wajib pajak sebagai subyek pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak tumbuh karena adanya kesadaran dari setiap wajib pajak.
  - d. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari hasil uji regresi nilai sig.  $0.001 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mengenai dasar - dasar perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Sidoarjo Barat, sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajiban pajak mereka dan patuh pada aturan pajak.
  - e. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari hasil uji regresi nilai sig.  $0.000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat mengetahui adanya aturan – aturan sanksi yang akan dikenakan apabila melakukan kelalaian, kesalahan atau keterlambatan dalam membayar pajak. Sehingga responden takut dan berusaha untuk tidak terkena

sanksi. Hal ini menyebabkan mereka patuh pada aturan pajak.

Selama penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan yang terjadi didalam luar dugaan, yaitu:

- a. Penyebaran kuesioner diberikan pada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat. Namun pada kenyataannya kuesioner itu diberikan tidak sedikit yang menolak mengisi kuesioner tersebut dikarenakan bukan waktunya untuk wajib pajak orang pribadi.
- b. Kuesioner penelitian pada bagian responden kurang rinci, sehingga untuk menjelaskan pada bagian analisis deskripsi masih kurang lengkap.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Akromi Khairina, Ruhul Fitros dan H. Rusli. 2014."Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilanperpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkatkepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPPPratama Senapelan Pekanbaru".*JOM FEKON*. 1(2). 1-15
- Anita Damajanti. 2015."Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud*. ISSN 1410-9859. 17(2). 12-28
- Berlian Ridhani Putri, Fadjar Harimurti dan Suharno.2017."Pengaruh Penerapan *E-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta)".*Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. 13(1). 66-75.
- Databoks. 2016. Kepatuhan wajib pajak serahkan SPT baru 62 persen.

- (Online).  
(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/22/kepatuhan-wajib-pajak-serahkan-spt-baru-60-persen> diakses, 29 September 2017)
- Dinas Komunikasi dan Informatika. 2017. SIARAN PERS KANWIL PAJAK JATIM: Penegak Hukum dan Era Baru Pasca Pengampunan Pajak. (Online). (<http://www.sidoarjo.kab.go.id/index.php?p=read&id=973>, diakses, 18 Maret 2018).
- Imam Ghozali. 2013." *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Semarang. Badan Penerbit UNDIP".
- Irwan Gani dan Siti Amalia. 2015. *Alat Analisis Data. Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta.
- Jatmiko, A.N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Dectoral Dissertation*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Hal 1-86.
- Jogiyanto, Hartono. 2017. *Metodologi penelitian bisnis salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. Edisi Enam. Yogyakarta: BPFE.
- Kotler, Philip dan Lee Keven Keller. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Keempat Belas. Jakarta: Indeks.
- Maman Suherman, Medina Almunawwaroh dan Rina. 2015."Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya". *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. 15(1).49-54.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- M Taufik dan Parmin. 2018. Kepala Pajak Jatim II Pantau Layanan pajak di Sidoarjo, ini Tujuannya. (Online). (<https://www.google.co.id/amp/surabaya.tribunnews.com/amp/2018/03/29/kepala-pajak-jatim-ii-pantau-layanan-pajak-di-sidoarjo-ini-tujuannya>, diakses 06 Mei 2018)
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurlis Islamiah Kamil. 2017. "The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)". *Research Journal of Finance and Accounting*. ISSN 2222-2847 (Online). 6(2).104-111.
- Oktaviane Lidyawinerungan. 2013."Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung". *Jurnal Emba*. 1(3). 960-970.
- R.A.Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari dan Kurnia. 2017."Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*. 9(2). 55-65.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat, Jakarta.
- Rizal Palil, Mohd Rusyidi Md Akir dan Wan Fadillah Bin Wan

- Ahmad.2013."The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity".*ASEAN Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.ISSN 2338-97101.(Juni). 118-129.
- Septian Deny. 2017. DJP: Penerimaan Pajak 2017 lebih baik dibandingkan tahun lalu. (Online). (<http://www.liputan6.com/bisnis/read/3194797/djp-penerimaan-pajak-2017-lebih-baik-dibanding-tahun-lalu>, diakses 10 Maret 2018)
- Siti Masruroh dan Zulaikha. 2013. "Pengaruh Kemanfaaaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Kabupaten Tegal)". *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(4). 1-15.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Grasindo.
- Sujarweni V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syaikul Hadi. 2017. Banyak Wajib Pajak di Sidoarjo belum Familiar dengan *E-filling*. (Online). (<http://jatim.metrotvnews.com/peri-stiwa/VNxJj0qk-banyak-wajib-pajak-di-sidoarjo-belum-familiar-dengan-e-filling>, diakses 20 Maret 2018)
- Sochi Rushmawati dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. "Pengaruh pemahaman Pajak, Sanksi pajak dan Sensus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang memiliki Usaha". *Jurnal Akuntansi*. 3(2). 75-91.
- Tryana A.M Tiraada. 2013."Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Emba*. 1(3). 999-1008.
- Victor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra dan Robert Lambey. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung)". *Jurnal EMBA*. 4(4). 912-921.
- \_\_\_\_\_ 2017. (<https://kemenkeu.go.id/site/file>, diakses 09 Maret 2018).